



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2025**



Nomor : 03.B/T/LHP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/05/2026

Tanggal : 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA TENGAH
Jalan Balai Kota No. 2 Entrop, Jayapura 99224**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2025**

Nomor : 03.B/T/LHP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/05/2026

Tanggal : 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA TENGAH
Jalan Balai Kota No. 2 Entrop, Jayapura, 99224**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Mimika. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 03.B/T/LHP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jayapura, 29 Mei 2026
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Papua Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Subagyo Subagyo, Ak., M.Si., CSFA, ACPA, CA, CPSAK
Register Negara Akuntan Nomor 18709



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 03.A/T/LHP/DJPKN-VI.NBR/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Belanja Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika Tidak Sesuai Ketentuan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRK Mimika sebesar Rp864,00 juta dan Realisasi Belanja Tunjangan Listrik, Air dan Telepon serta Tunjangan BBM untuk Pimpinan dan Anggota DPRK membebani keuangan daerah sebesar Rp8,67 milyar; dan
2. Kelebihan Pembayaran atas 24 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Sembilan SKPD, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp549,91 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp227,18 juta.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepada Bupati Mimika antara lain agar:

1. Menetapkan besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK dengan mengacu Perda Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK Mimika tidak melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPR Papua Tengah;

2. Menginstruksikan Sekretaris DPRK Mimika untuk:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran Tunjangan Transportasi tiga Anggota DPRK sebesar Rp864,00 juta dan menyetorkan ke kas daerah;
 - b. Menghentikan pemberian:
 - 1) Tunjangan Listrik, air, telepon kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Mimika yang tidak menempati rumah dinas; dan
 - 2) Tunjangan BBM kepada Pimpinan dan Anggota DPRK yang tidak menggunakan kendaraan dinas.
3. Menginstruksikan Kepala Dinas terkait untuk memerintahkan PPK terkait supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp549,91 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah serta memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp227,18 juta dengan memperhitungkan pada tagihan termin selanjutnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jayapura, 29 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Papua Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Subagyo, Ak., M.Si., CSFA, ACPA, CA, CPSAK
Register Negara Akuntan Nomor RNA 18709